PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2025-2045

-NASKAH AKADEMIS-

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT atas terselesaikannya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Pembuatan Naskah Akademik ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 wajib dilengkapi dengan Naskah Akademik yang merupakan kajian yang ringkas mengenai teori/pemikiran ilmiah berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 baik pada aspek filosofis, sosiologis maupun yuridis

Naskah Akademik ini secara material memuat Pendahuluan, Kajian Teoretis dan Praktik Empiris, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait, Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang Peraturan Daerah, dan Penutup.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi hingga terselesaikannya naskah ini. Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Pangkalpinang, Mei 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

YAN RIZANA,ST,M.Si
Pembina Tk.I / IV b
NIP. 197601232005011006

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah. Perencanan pembangunan daerah merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan karakteristik yang penting adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan, dan diversifikasi. Proses perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan menentukan cita-cita yang tertuang dalam bentuk visi kepala daerah yang diterjemahkan sebagai visi pembangunan daerah yang dicapai melalui misi serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa proses perencanaan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas rencana jangka panjang untuk periode 20 tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Jangka Panjang (RPJP), rencana jangka pendek untuk periode 5 tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM) dan rencana jangka pendek untuk periode satu tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Pasal 10 UU Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepala Bapped perlu menyiapkan rancangan rencana pembangunan jangka panjang untuk periode 20 tahun dijabarkan ke dalam RPJPD. Penyusunan RPJPD dilakukan melalui persiapan penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal RPJPD, Penyusunan Rancangan RPJPD, Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD dan Penetapan Perda RPJPD, yang secara teknis diatur lebih lanjut dalam Permendagri 86 Tahun 2017.

Saat ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 yang selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Oleh karenanya dibutuhkan Naskah Akademik tentang Raperda RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai landasan yang bersifat akademis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan politik hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Melalui Naskah Akademik ini, diharapkan Raperda RPJPD Tahun 2025-2045 Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045 memiliki kepastian hukum dan berdayaguna, berhasil guna bagi kepentingan masyarakat dan pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan

Maksud dan Tujuan disusunnya Naskah Akademik ini adalah:

a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam Penyusunan RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045
b. Merumuskan permasalahan yang dihadapi sebagai alasan penyusunan Raperda tentang Penyusunan RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045 sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan;
c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Raperda tentang Penyusunan RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045; dan
d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Raperda tentang Penyusunan RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045

Sasaran penyusunan Penyusunan RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai pedoman untuk memberikan arah pembangunan terhadap kebijakan dan strategi pembangunan jangka Panjang daerah tahun 2025-2045.
2) Menjadi dasar penyusunan RPJMD dan menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program bagi calon Kepala Daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak Tahun 2024.
3) Sebagai dasar atau acuan penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.
4) Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja setiap lima tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Tahun 2025-2045.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang paling fundamental dalam penyusunan RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045 yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. penyusunan RPJPD ini juga menjadikan sejumlah regulasi sebagai landasan hukum operasionalnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
14. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang 2011-2030

16 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang

1.4. Metode

Naskah Akademik merupakan sebuah dokumen yang disusun melalui metode Yuridis – Normatif, yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan sebuah produk undang-undang. Metode yuridis normatif dalam penyusunan Naskah Akademik Perda RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045 ini dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Dalam hal ini regulasi dan hasil kajian yang digunakan adalah pada aspek perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan, kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah dan kebijakan di tingkat nasional yang berpengaruh terhadap penyusunan RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045.

Metode lain yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045 adalah analisis komparatif, yaitu sebuah pendekatan analisis yang membandingkan antara target dengan capaian kinerja Pemerintah Daerah serta melakukan analisis terhadap permasalahan/ isu strategis sebagai dasar dalam merumuskan visi dan misi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen RPJPD merupakan bagian dari satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang terintegrasi dengan dokumen lain sehingga diharapkan mampu mendukung terwujudnya harmonisasi antar daerah, antar urusan pemerintahan, dan antar periode perencanaan baik dengan perencanaan di daerah lain maupun dengan perencanaan di tingkat nasional.

a. Hubungan Antara RPJPD Kota Pangkalpinang dan RPJPN

RPJPD perlu memedomani RPJPN agar terjadi sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang berkaitan langsung dengan wilayah Pangkalpinang. Dari sisi prioritas pembangunan daerah, sinkronisasi kebijakan dapat didasarkan kepada isu-isu dan strategi pembangunan nasional. Dengan demikian, penyusunan RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045 perlu memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 melalui Penyelarasan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan.

b. Hubungan Antara RPJPD Kota Pangkalpinang dan RPJPD Provinsi Bangka Belitung

RPJPD Kota Pangkalpinang perlu memedomani RPJPD Provinsi Bangka Belitung untuk sinergitas dan sinkronisasi kebijakan dan prioritas pembangunan. Sementara, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi Bangka Belitung demi terciptanya sinkronisasi kebijakan. Selain itu, perlu juga upaya untuk memastikan dukungan pemerintah Kota Pangkalpinang terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Bangka Belitung dan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPD provinsi dan RPJP Nasional.

c. Hubungan Antara RPJPD dan RTRW Kota Pangkalpinang

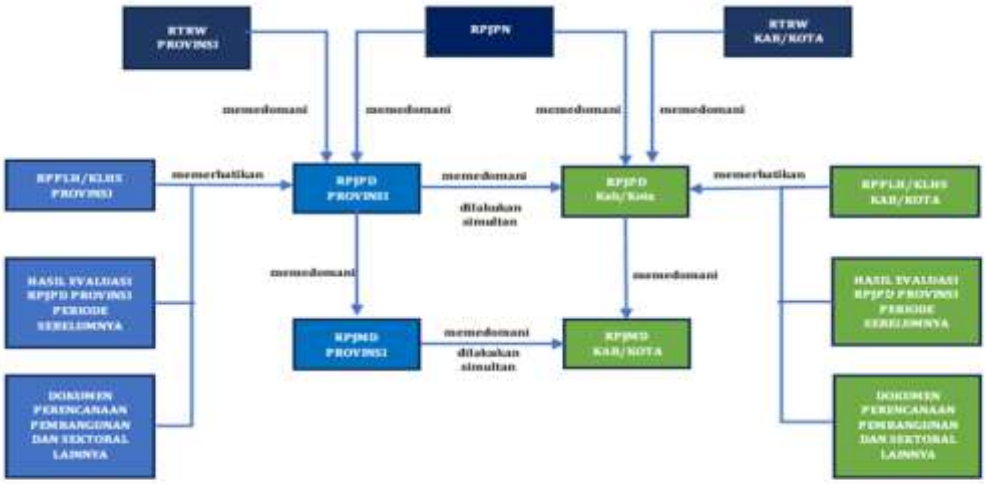
Penyusunan RPJPD Kota Pangkalpinang harus memerhatikan RTRWD Kota Pangkalpinang. Hal ini mengingat strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kota Pangkalpinang dalam RPJPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RTRW. Fungsi dari RTRWD adalah sebagai pedoman dalam memerhatikan dan menentukan lokasi/lokus pembangunan daerah berdasarkan potensi wilayahnya. Hal ini sejalan dengan skema perencana pembangunan yang berdimensi kewilayahan yaitu harus memerhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis. Penilaian ini harus didasarkan kepada perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

d. Hubungan Antara RPJPD dan KLHS RPJPD Kota Pangkalpinang

Dokumen KLHS merupakan salah satu dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi.

Gambar II.1

Hubungan Antara RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



2.2. Praktik Empiris

2.2.1. Kondisi Geografis

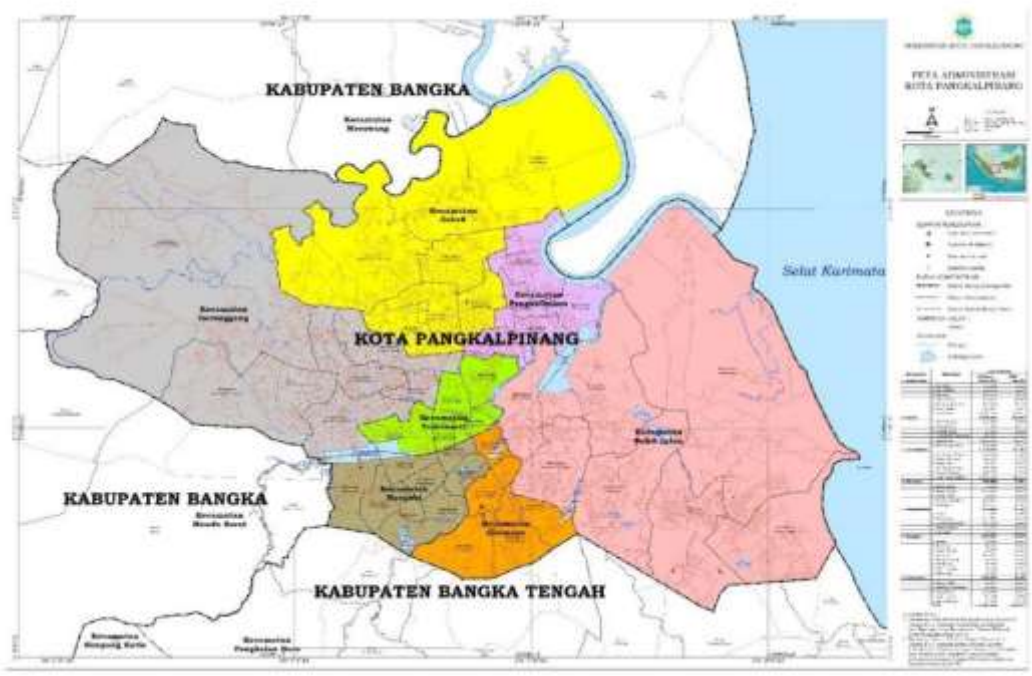
2.2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Pangkalpinang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas wilayah keseluruhan mencapai ±104,541 km^2. Luasan Kota Pangkalpinang hanya sebesar 0,72 persen dari total keseluruhan luas wilayah Provinsi dan merupakan wilayah kota/kabupaten terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kota Pangkalpinang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bangka
- Sebelah Timur : Selat Karimata
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bangka Tengah
- Sebelah Barat : Kabupaten Bangka

Gambar II.1

Peta Administrasi Kota Pangkalpinang



Sumber: RTRW Kota Pangkalpinang

Pembentukan Kota Pangkalpinang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan wilayah administrasi meliputi 2 (dua) kabupaten dan 1 (satu) kota. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemekaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dengan demikian wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, dengan ibukota provinsi Pangkalpinang. Wilayah Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan, rincian kecamatan dan kelurahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel II.1

Banyaknya Kelurahan menurut Kecamatan di Kota Pangkalpinang

Menurut BPS Kota Pangkalpinang

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Kelurahan
Rangkui	Keramat	5,011	8
Bukit Intan	Air Itam	35,680	7
Grimaya	Sriwijaya	4,347	5
Pangkal Balam	Ketapang	4,742	5
Gabek	Gabek Dua	20,455	6
Tamansari	Gedung Nasional	3,215	5
Gerunggang	Bukit Merapin	31,091	6
Kota Pangkalpinang		**104,541**	**42**

Sumber: Kota Pangkalpinang dalam Angka Tahun 2024

2.2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kota Pangkalpinang yang merupakan wilayah administratif dengan luasan terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara astronomis, Kota Pangkalpinang terletak antara 02°04' – 02°10' LS dan 106°04' – 106°07' BT. Ditinjau dari aspek geografisnya, Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang strategis jika dikaitkan dengan pembangunan nasional dan pembangunan provinsi. Hal ini dikarenakan Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota provinsi yang mempunyai fungsi sebagai pusat aktivitas berbagai bidang. Dalam perkembangannya sebagai pusat pengembangan wilayah bagi Provinsi Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang telah mengalami banyak kemajuan. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan fisik Kota Pangkalpinang dan dinamika berbagai aspek maupun masyarakatnya. Selain pertumbuhan fisik, pada tahun 2007 wilayah Kota Pangkalpinang telah mengalami perluasan dari 89,4 km^2 menjadi 118,408 km^2 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung.

2.2.1.3 Demografi

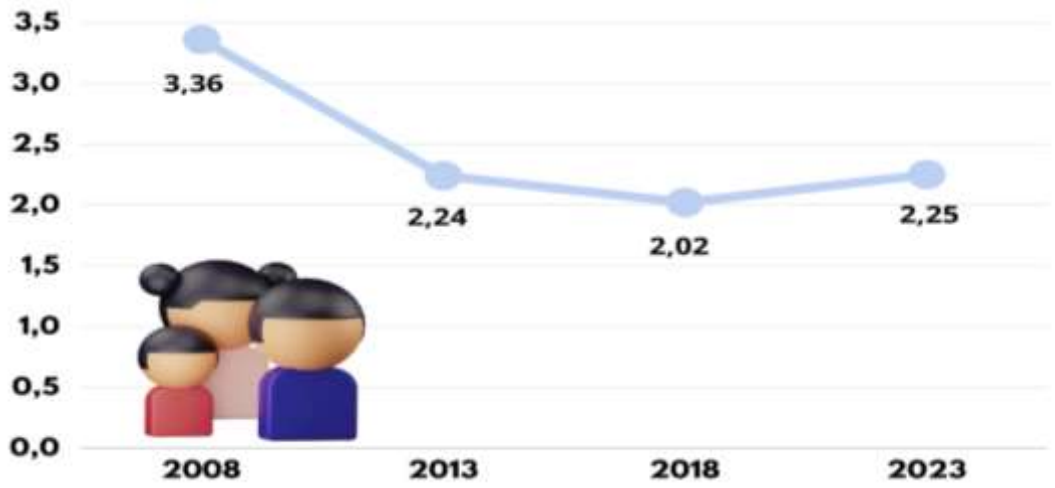
Kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri, dimana kualitas pengelolaan potensi dan kapasitas penduduk akan menentukan tingkat keberhasilan pembangunan daerah.

Pada tahun 2023 Kota Pangkalpinang memiliki 236.267 penduduk. Angka ini meningkat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2008 yakni sebesar 156.982 jiwa dengan selisih kenaikan sebesar 79.285 jiwa. Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi tahun 2023 ada pada kecamatan Rangkui yakni sebesar 7.795 jiwa per km^2sedangkan kepadatan terendah adalah Kecamatan Bukit Intan. Persentase distribusi penduduk pada tahun 2023 tertinggi ada pada Kecamatan Gerunggang. Secara keseluruhan rasio jenis kelamin di Kota Pangkalpinang mengalami penurunan dari tahun ke tahun, pada tahun 2008 rasio jenis kelamin sebesar 111 selanjutnya menurun hingga 102,17 di tahun 2023 yang mengindikasikan bahwa diantara 100 perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki.

Gambar II.2

Laju Pertumbuhan Penduduk

Kota Pangkalpinang Tahun 2008-2023



Sumber: Kota Pangkalpinang dalam Angka Tahun 2024

2.2.2 Perkembangan Ekonomi Makro

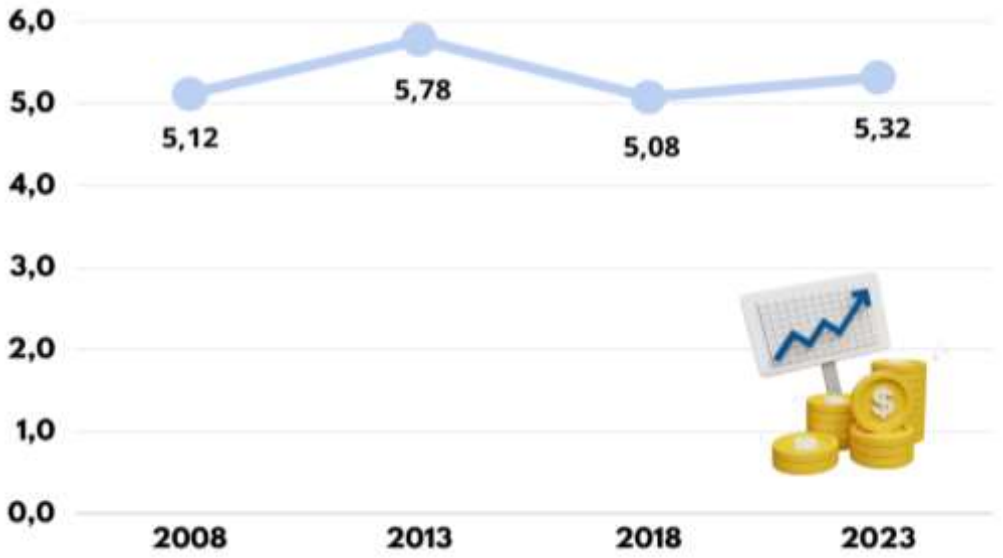
a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu wilayah sebagai mesin penggerak pembangunan daerah. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, suatu wilayah dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Investasi dalam infrastruktur, industri, dan sumber daya manusia akan menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Selain itu, kebijakan yang mendukung kewirausahaan, inovasi, dan perdagangan internasional juga dapat menggerakkan roda ekonomi dan meningkatkan daya saing global. Namun, penting juga untuk memperhatikan aspek distribusi pendapatan dan inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, suatu negara dapat mencapai pembangunan yang lebih stabil dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduknya.

Gambar II.3

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Pangkalpinang

Tahun 2008-2023 (%)



Sumber: *BPS Kota Pangkalpinang, 2024*

Mengacu pada grafik laju pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang menunjukkan bahwa perkembangan laju pertumbuhan ekonomi bergerak secara fluktuasi dengan pola yang stagnan. Laju pertumbuhan ekonomi Pangkalpinang sebesar 5,12 persen pada tahun 2008 mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 5,78 persen kemudian mengalami perlambatandi tahun 2018 menjadi 5,08 persen. Selanjutnya pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi meningkat kembali menjadisebesar 5,32 persen sebagai dampak pemulihan dan penanganan pasca Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021.

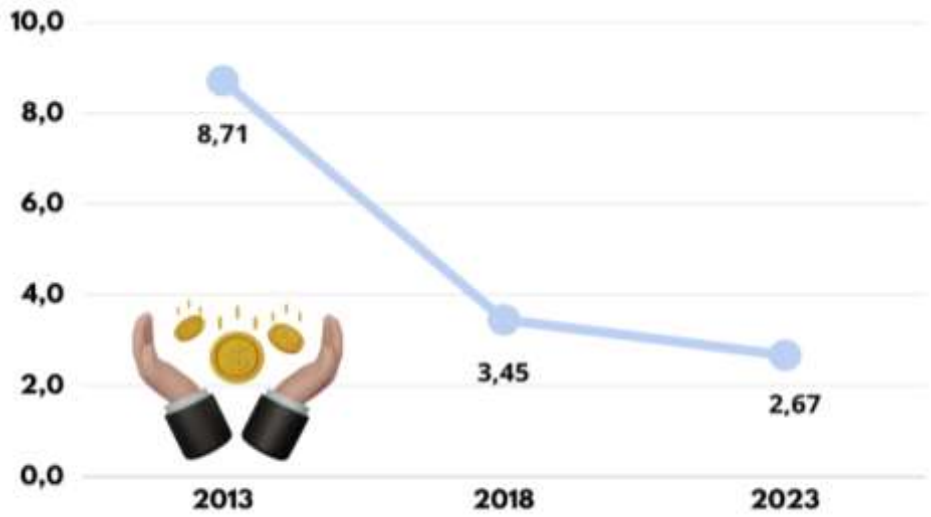
b. Inflasi

Inflasi berkenaan dengan permintaan dan penawaran dari kegiatan ekonomi di suatu daerah. Inflasi menjadi indikator penting untuk dianalisis karena mampu menunjukkan bagaimana kemampuan daya beli masyarakat pada momen tertentu. Dengan begitu, analisis inflasi dapat dijadikan sebagai masukan bagi *policy makers*

dalam mengendalikan inflasi daerah. Inflasi Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Gambar II.4

Inflasi di Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2023 (%)



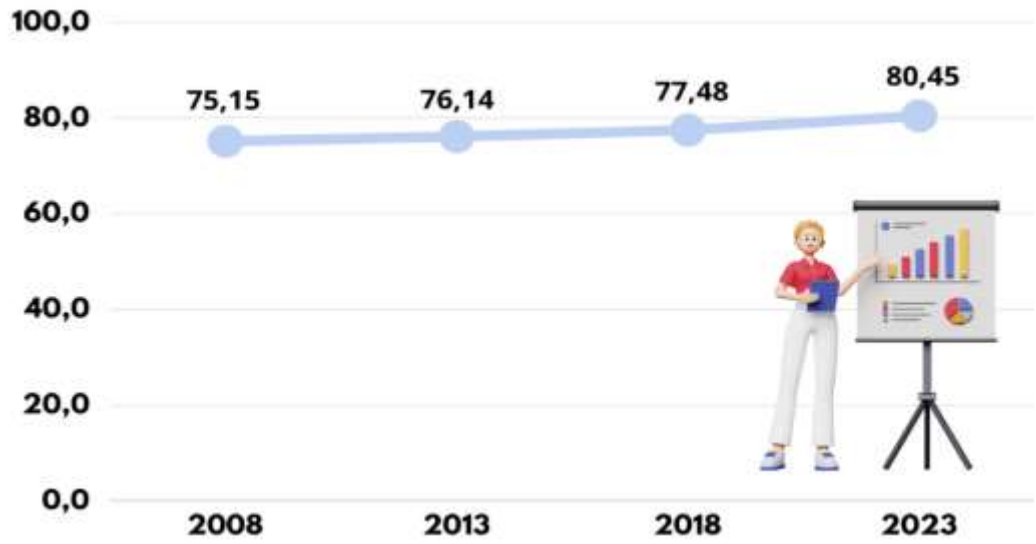
Sumber: *BPS Kota Pangkalpinang, 2024*

Inflasi Kota Pangkalpinang secara garis besar bergerak menurun dari tahun 2013 sampai 2023. Pada grafik di atas, Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 8,71 persen selanjutnya menurun di tahun 2018 menjadi 3,45 persen. Kemudian inflasi kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 2,47 persen. Terjadinya penurunan inflasi ini mengindikasikan semakin terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat.Dengan inflasi yang terkendali tersebut, diharapkan konsumen dan produsen dapat merencanakan lebih baik untuk masa depan, investasi dapat dilakukan dengan lebih berkualitas, dan stabilitas harga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

c. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah suatu ukuran kualitas kehidupan manusia yang ditandai dengan ukuran-ukurankebutuhan dasar manusia dan kebutuhan lainnya. Indeks Pembangunan Manusia selalu disesuaikan dengan ketimpangan suatu daerah. pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan kebebasan berpolitik, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, pilihan untuk berpendidikan, bertahan hidup dan sehat, serta menikmati standar hidup layak. Pembangunan manusia ditujukan untuk mencapai penguasaan atas sumber daya manusia dengan meningkatkan pendapatan hidup yang layak; meningkatkan derajat kesehatan yang dibuktikan dengan hidup yang panjang dan sehat; meningkatkan pendidikan yang digambarkan melalui keterampilan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan ekonomi.

Gambar II.5
Indeks Pembangunan Manusia di Kota Pangkalpinang
Tahun 2008-2023



***Sumber**: BPS Kota Pangkalpinang, 2024*

Indeks pembangunan manusia di Kota Pangkalpinang apabila dilihat dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa IPM Kota Pangkalpinang selalu mengalami pertumbuhan dari tahun 2008-2023. Pada tahun 2008, IPM sebesar 75,15, kemudian meningkat sampai 80,45 di tahun 2023. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi peningkatan sebesar 5,30poin dibandingkan tahun 2008. Peningkatan IPM di Kota Pangkalpinang didukung oleh

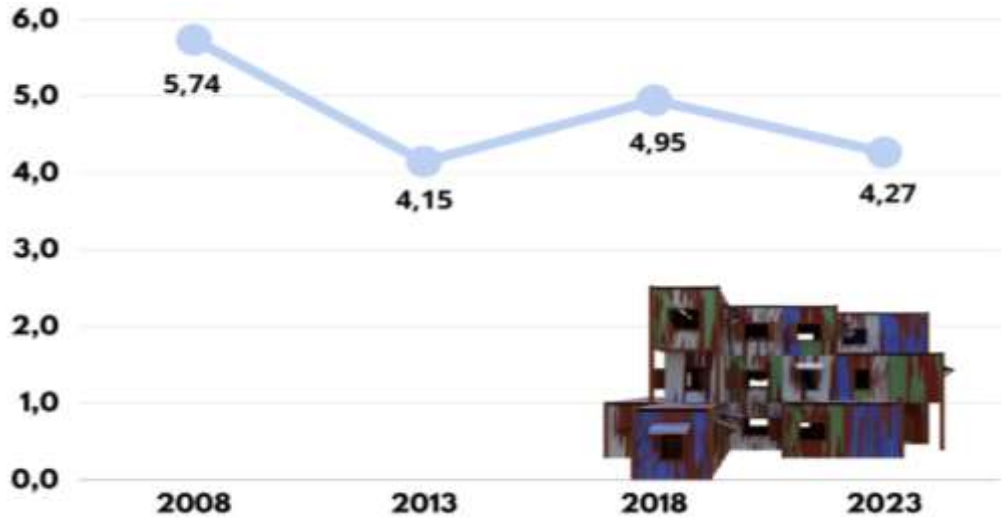
peningkatan setiap komponen penyusunnya (Rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup, pengeluaran per kapita).

d. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan digambarkan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan begitu diartikan bahwa penduduk miskin adalah penduduk memiliki rata-rata pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan.

Kemiskinan menjadi permasalahan kompleks yang multidemsional karena berkaitan dan saling mempengaruhi antara aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk senantiasa berupaya menurunkan angka kemiskinan sehingga penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan hidup dengan layak dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Gambar II.6
Tingkat Kemiskinan Kota Pangkalpinang Tahun 2008-2023 (%)



Sumber: *BPS Kota Pangkalpinang, 2024*

Tabel II.2

Kemiskinan di Kota Pangkalpinang Tahun 2008-2023

Indikator	2008	2013	2018	2023
Tingkat Kemiskinan	**5,74**	**4,15**	**4,95**	**4,27**
a. Garis Kemiskinan(Rupiah)	262.302	475.480	700.949	894.224
b. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	8,15	7,8	10,27	9,27
c. Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,34	0,62	0,49	0,62
d. Tingkat Keparahan Kemiskinan	0,3	0,07	0,11	0,17

Sumber: *BPS Kota Pangkalpinang, 2024*

Berdasarkan grafik dan tabel di atas dapat diketahui bahwa kemiskinan di Kota Pangkalpinang terjadi fluktuasi namun memiliki pola menurun. Adapun pada tahun 2018 yang merupakan akhir periode pembangunan mengalami peningkatan yang dibarengi oleh peningkatan jumlah penduduk miskin dari 7,8 ribu jiwa di tahun 2013 menjadi 10,27 ribu jiwa di tahun 2018. Pada tahun 2023, kemiskinan di Kota Pangkalpinang menunjukkan penurunan kembali jika dibandingkan capaian tahun 2018 dimana tingkat kemiskinan menjadi 4,27 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 9,27 ribu jiwa.

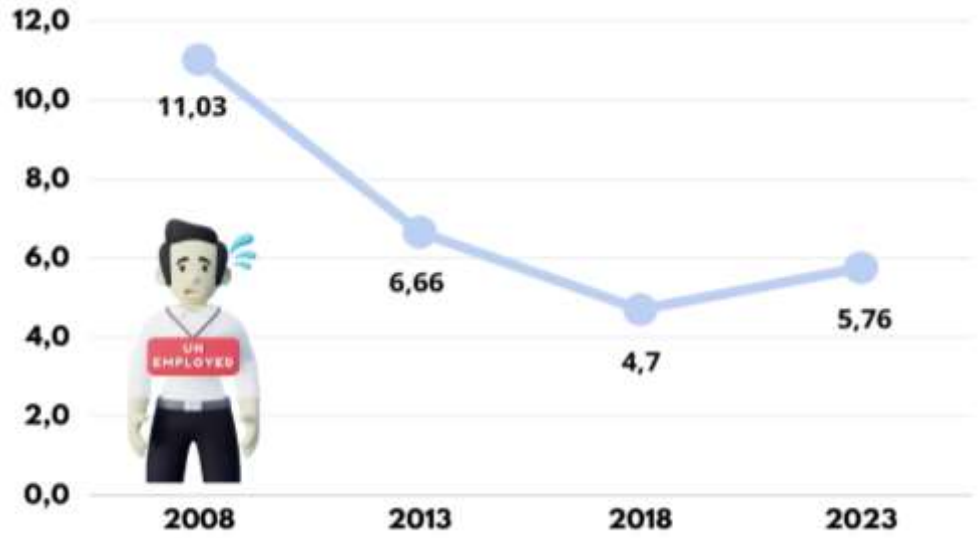
e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Gambar II.7

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pangkalpinang

Tahun 2008-2023 (%)



Sumber: *BPS Kota Pangkalpinang, 2024*

Secara umum, angka pengangguran di Kota Pangkalpinang memiliki pola menurun dimana pada tahun 2008 sempat berada pada posisi 11,03 persen dan menurun hingga mencapai 5,76 persen di tahun 2023. Namun pada pencapaian pembangunan lima tahunan, khususnya di tahapan III, angka pengangguran mencapai titik terendah di tahun 2018 sebesar 4,70 persen jika dibandingkan capaian akhir periode pembangunan lainnya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

Penyusunan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan merupakan pembahasan bagian ketiga dalam penyusunan naskah akademik sebagai bahan pendukung penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045 yang akan disusun. Pada bab ini dikemukakan hasil kajian terhadap:

1. peraturan perundang-undangan terkait dengan menyertakan kondisi hukum yang berlaku;
2. keterkaitan Undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain;
3. harmonisasi secara vertikal dan horizontal;
4. status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan daerah yang baru.

Dalam rangka memberikan pedoman dan jaminan kepastian hukum dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045, maka perlu harmonisasi khususnya tentang peraturan perundangan yang memiliki keterkaitan erat dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini, antara lain sebagaimana tercantum dalam Tabel III.1

Tabel III.1

Harmonisasi Hukum

No	Peraturan Perundang-undangan	Pasal	Isi Pasal
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Pasal 1 angka 4	Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun
		Pasal 5 ayat 1	RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
		Pasal 9 ayat (1)	Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan: a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan c. c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
		Pasal 10 ayat (2)	Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah.
		Pasal 11 ayat (3)	Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
		Pasal 12 ayat (2)	Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah
		Pasal 13 ayat (2)	RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan	Pasal 1 angka 27	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

No	Peraturan Perundang-undangan	Pasal	Isi Pasal
	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 260 ayat (1)	Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional.
		Pasal 261 ayat (1)	Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.
		Pasal 263 ayat (1)	Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: a. RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPD.
		Pasal 263 ayat(2)	RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah
		Pasal 264 ayat(3)	Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir
3	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Pasal 1 angka 4	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
		Pasal 2 ayat (1)	Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
		Pasal 2 ayat (3)	Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

No	Peraturan Perundang-undangan	Pasal	Isi Pasal
		Pasal 3	Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.
		Pasal 4 ayat (1)	Rencana pembangunan daerah meliputi: a. RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPD.
		Pasal 4 ayat (2)	Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan: a. Penyusunan rancanganawal; b. Pelaksanaan Musrenbang; c. Perumusan rancangan akhir; dan d. Penetapan rencana.
		Pasal 5 ayat (3)	RPJPD kabupaten/kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD provinsi.
		Pasal 7 ayat (3)	Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
		Pasal 10 ayat (2)	Bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota kepada masyarakat..
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana	Pasal 36 ayat (1)	Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalamPasal 35 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

No	Peraturan Perundang-undangan	Pasal	Isi Pasal
	Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Pasal 37 ayat (1)	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.
		Pasal 37 ayat (3)	Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diambil keputusan bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD
		Pasal 38 ayat (2)	Bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.
5	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045	Point KEDUA huruf b	Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 paling lambat Minggu Keempat Bulan Agustus Tahun 2024
		Point KETUJUH	Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dapat mengacu pada Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045
		Point KEDE-LAPAN	RPJPD Tahun 2025-2045 diselaraskan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 sebagai SEB Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan argumentasi yang memberikan dasar bahwa peraturan yang disusun telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang menggambarkan suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Gambaran suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyusunan Ranperda RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045 memperhatikan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Filosofis yang dianut dalam penyusunan Ranperda RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan di Kota Pangkalpinang harusberdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan, sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu menjadi landasan, dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-har imaupun dalam kehidupan kenegaraan. Secara ringkas nilai-nilai Pancasila yang harus diwujudkan adalah sebagai berikut :
   a. **Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa,** terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
   b. **Sila Kedua : Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,** terkandung nilai bahwa Negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.
   c. **Sila Ketiga : Persatuan Indonesia,** terkandung nilai bahwa Negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama.
   d. **Sila Keempat : Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan,** terkandung nilai bahwa hakikat Negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu dan bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara.

e. **Sila Kelima: Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,** terkandung nilai bahwa tujuan Negara adalah tujuan dalam hidup bersama yakni di dalamnya harus ada nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupansosial).

2. Cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, danmakmur;
3. Tujuan nasional dengan dibentuknya pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;
4. Tugas pokok setelah kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;

4.2. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Ranperda RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045 menjawab permasalahan tentang penyelenggaraan pembangunan serta pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan wilayah daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah melakukan tahapan-tahapan dalam perencanaan pembangunan dalam hal ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Dalam proses penyusunan RPJPD menggunakan empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan *topdown*, dan *bottomup*, serta pendekatan politik.

Dalam pendekatan teknokratis, proses penyusunan RPJPD ini melalui metode dan kerangka berpikir ilmiah guna memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Analisa ilmiah yang dilakukan antara lain terhadap perumusan kerangka ekonomi makro daerah, kerangka pendanaan dan kemampuan fiskal daerah, metode pengalokasian belanja daerah, penentuan parameter pencapaian visi dan penetapan indikator kinerja dari setiap sasaran pembangunan. Dalam pendekatan partisipatif, penyusunan RPJPD telah melibatkan semua pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan tingkat relevansi, kesetaraan dan keterbukaan. Sehingga tercipta konsensus pada semua tahapan pengambilan keputusan, seperti perumusan isu strategis dan permasalahan, perumusan visi dan misi, perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara (Manan, 2001 dalam Sofyan, 2014): (a). Mengikutsertakan dalam tim atau kelompok kerja penyusunan Perda; (b). Melakukan

publichearing atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan rancangan awal; (c). Melakukan uji sahih kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan; (d). Mempublikasikan Raperda agar mendapat tanggapan publik.

Sebagaimana penjelasan tersebut di atas, bahwasanya penyusunan peraturan daerah yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat tentunya harus pula diimbangi dengan keterlibatan masyarakat, yang meliputi :

1. **Keterlibatan dalam penyusunan rancangan awal RPJPD,** pelibatan masyarakat pada tahap ini adalah terlibat dalam proses penyusunan dalam tim/kelompok kerja, terlibat dalam penyiapan naskah akademik, maupun dalam penyampaian masukan baik secara lisan, tulisan, ataupun media massa yang ditujukan kepada penggagas peraturan daerah/tim. Kendala yang akan dihadapi adalah sejauhmana transparansi serta komitmen pemangku kepentingan (*stakeholder*), sehingga masyarakat mengetahui dan dapat memberi masukan tentang agenda yang sedang dan akan dibahas.

2. **Keterlibatan dalam proses pembahasan RPJPD,** dimana proses ini berada pada posisi pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, dimana ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya sangatlah kecil. Terkait kehadiran masyarakat dalam rapat memang menjadi dilema, karena hal tersebut tergantung keinginan DPRD maupun pemerintah daerah apakah akan mengundang masyarakat atau membiarkan proses pembahasan berjalan tanpa keterlibatan masyarakat.

3. **Keterlibatan pada pelaksanaan peraturan daerah,** tahapan ini dapat dilakukan pada tahapan Musrenbang dan atau setelah Raperda di tetapkan untuk memberikan gambaran sampai sejauhmana masyarakat patuh terhadap materi peraturan daerah karena merasa sudah sesuai aspirasi, atau justru sebaliknya. Apabila merasa dirugikan dapat menempuh jalur, memberikan masukan kepada lembaga pembentuk peraturan daerah, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perubahan ataupun mencabut peraturan tersebut.

Pelibatan masyarakat dalam mewujudkan peraturan daerah yang partisipatif, telah diupayakan secara maksimal. Peraturan perundang- undangan memang tidak mengatur secara tegas bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) harus melibatkan masyarakat. Namun demikian, dalam sistem manajemen pemerintahan modern yang memberikan ruang ekspresi secara luas bagi partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan agar kepentinganmasyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah dan dilegitimasi dalam peraturan daerah sebagai dasar hukumnya.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Peraturan Daerah tentang RPJPD diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Dokumen RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang 23 Tahun 2014, Permendagri 86 Tahun 2017 dan Intruksi Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2024 , dapat disimpulkan bahwa salah satu dasar penyusunan dan penetapan RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045 adalah untuk memastikan pencapaian visi, misi dan arah pembangunan nasional tahun 2025-2045 dalam RPJPN Tahun 2025-2045 selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, baik muatannya maupun periode pelaksanaannya.

Penyelarasan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045 adalah untuk memastikan pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan nasional tahun 2025-2045. Penyelarasan tersebut juga bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional melalui pencapaian tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Untuk itu, perlu adanya integrasi, keselarasan, konsistensi, dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang di tingkat pusat dan daerah sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah. Selain itu RPJPD Tahun 2025-2045 juga akan selaras dengan masa jabatan Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala yang mulai di pilih pada Pilkada Serentak Tahun 2024.

Landasan hukum yang paling fundamental dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan RPJMD ini juga menjadikan sejumlah regulasi sebagai landasan hukum operasionalnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
14. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang 2011-2030
16 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang RPJPD Tahun 2025-2045 memuat rumusan mengenai pengertian, istilah dan frasa, yang disusun untuk menghindari penafsiran yang berbeda yang dapat menimbulkan pengikisan terhadap aspek kepastian hukum.

a. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
b. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
c. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkalpinang.
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
e. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
f. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045
g. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045
h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional periode 5 (lima) tahun.
i. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
j. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah
k. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
l. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi
m. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi

n. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* program Perangkat Daerah.
o. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagaialat ukur pencapaian kinerja instansi pemerintah

5.2. Materi yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang RPJPD Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika penulisan dokumen RPJPD Kota Pangkalpinang.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kota Pangkalpinang sebagai salah satu pertimbangan perumusan kebijakan RPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, hasil evaluasi RPJPD tahun 2007-2026 serta mencantumkan tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan hasil olahan data atas kinerja dan informasi pembangunan lainnya yang diperlukan untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi daerah yang akan dicapai selama periode 20 (dua puluh) tahun ke depan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Memuat usaha dan upaya yang harus dilakukan dalam mencapai arah kebijakan dan sasaran pokok dari setiap strategi terpilih. Narasi yang disampaikan menguraikan arah, tahapan dan prioritas pembangunan daerah. Tahapan pembangunan yang dimaksud adalah tahapan rencana lima tahunan yang membagi RPJPD menjadi 4 (empat) RPJMD secara berkesinambungan. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 memuat Arah Pembangunan dan Indikator Daerah yang keseluruhannya sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

BAB VI PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

5.3 Ruang Lingkup

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program kepala daerah terpilih

5.4 Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup dapat memuat pokok pemikiran antara lain yang menyangkut:

a. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
b. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

BAB VI

P E N U T U P

6.1. Simpulan

Berdasarkan uraian dari Bab I sampai dengan Bab V, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 wajib dilengkapi dengan Naskah Akademik yang merupakan kajian yang ringkas mengenai teori/pemikiran ilmiah berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 baik pada aspek filosofis, sosiologis maupun yuridis
b. RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan upaya Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk melanjutkan berbagai kebijakan pembangunan jangka panjang dalam rangka menjadikan “Kota Pangkalpinang BERKELAS 2045” sebagai Kota yang berdaya saing, berkelanjutan, maju dan sejahtera.
c. RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045 merupakan instrumen bagi keselarasan agenda pembangunan nasional, pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pembangunan Kota Pangkalpinang. RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045 menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan yang mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki Kota Pangkalpinang. RPJPD dijabarkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah berdasarkan visi dan misinya yang diformulasikan dalam bentuk RPJMD.
d. RPJPD Kota Pangkalpinang 2025-2045 juga menjadi pedoman bagi calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Pangkalpinang periode tahun 2025 sampai dengan 2030 dalam merumuskan visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berdimensi waktu satu tahunan.
e. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang 23 Tahun 2014, Permendagri 86 Tahun 2017 dan Intruksi Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2024 , dapat disimpulkan bahwa salah satu dasar penyusunan dan penetapan RPJPD Kota Pangkalpinang adalah untuk memastikan pencapaian visi, misi dan arah pembangunan nasional tahun 2025-2045 dalam RPJPN Tahun 2025-2045 selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, baik muatannya maupun periode pelaksanaannya.
f. Penyelarasan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045 adalah untuk memastikan pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan nasional tahun 2025-2045. Penyelarasan tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional melalui pencapaian tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Selain itu RPJPD Tahun 2025-2045 juga akan selaras dengan masa jabatan Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala yang mulai di pilih pada Pilkada Serentak Tahun 2024.

6.2. Saran

Saran yang diperlukan dalam penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045 adalah :

1. Naskah Akademis dan Rancangan Perda tentang RPJPD Tahun 2025-2045 perlu dilampiri naskah rancangan akhir RPJPD Tahun 2025-2045
2. Diharapkan proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang RPJPD Tahun 2025-2045 perlu dilaksanakan tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku
3. Sebelum Rancangan Perda RPJPD Tahun 2025-2045 ditetapkan sebagai Perda, harus dilakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Dalam hal terdapat perubahan atas substansi RPJPD dan Rancangan Perda, maka harus segera dilakukan revisi.